KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

Australian Government

Serial Materi
Pelatihan Pengelolaan
Keuangan Daerah
2017

MENGELOLA KEUANGAN
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
PUSKESMAS

PENABULU
Toward Transparency & Accountability of Public Sector Finance

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

BAB 5

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Serta Barang Milik Daerah pada UPTD

Paradigma dalam Pelaporan Keuangan UPTD *Frontline Service*

Frontline Service dalam bentuk Puskesmas sebagai UPTD yang berada di bawah OPD memiliki karakteristik tersendiri dalam pengelolaan keuangannya. Dana yang dikelola oleh UPTD *Frontline Service* sangat beragam, sedangkan OPD hanya mengelola dana yang berasal dari APBD saja. Oleh karena itu, pengelolaan dan pelaporan dana tersebut disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) yang diberikan oleh tiap pemberi dana, sehingga bentuk dan format pelaporannya juga bisa berbeda-beda, tergantung pemberi dananya.

Fokus pelaporan pengelolaan keuangan masih bersifat sektoral untuk memenuhi kebutuhan para pemberi dana, sedangkan Laporan Keuangan UPTD *Frontline Service* sebagai sebuah entitas pelaporan belum menjadi bagian yang diprioritaskan.

Untuk menjembatani keterbatasan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tersebut, antara UPTD *Frontline Service* dengan OPD yang membawahinya perlu dibuatkan format pelaporan keuangan antara, sebelum diterapkan model pelaporan keuangan yang mengacu pada standar akuntansi. Model pelaporan tersebut berupa Pelaporan Keuangan Terpadu.

Pelaporan Keuangan Terpadu

Laporan Keuangan Terpadu (LKT) adalah laporan yang mencatat semua jenis penerimaan dari berbagai sumber dana dan semua jenis pengeluaran yang dilakukan. Selain itu, LKT juga dapat dikaitkan dengan perencanaan dan anggaran UPTD untuk melihat konsistensi antara apa yang direncanakan dan dianggarkan dengan apa yang dibiayai oleh UPTD. Laporan Keuangan Terpadu merupakan laporan keuangan konsolidasi UPTD yang menunjukkan seluruh sumber dan pengeluaran keuangan UPTD secara komprehensif.

Laporan Keuangan Terpadu (LKT) merupakan salah satu bagian penting dari *Good Governance* (tata kelola) UPTD. Akuntabilitas keuangan UPTD menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan pemberian dana untuk UPTD-UPTD.

BAB 1

Tata Kelola Kelembagaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

TUJUAN

Pembaca mampu memahami dasar hukum, pola kerja, tata kelola organisasi dan tata kelola keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

KATA KUNCI

keuangan daerah, perangkat daerah, unit pelaksana teknis daerah, puskesmas, tata kelola keuangan.

REFERENSI

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 jo No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungann Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Timgkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB 1

Tata Kelola Kelembagaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengantar

Reformasi Bidang Keuangan Negara ditandai dengan terbitnya paket tiga Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Keuangan Negara telah mempertegas definisi keuangan negara sehingga dapat menghindari perbedaan pendapat tentang lingkup keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan negara harus dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan dan menghasilkan *output* dan *outcome* yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta harus dikelola oleh orang-orang yang kompeten, profesional disertai pedoman yang jelas sesuai dengan asas-asas tata kelola yang baik.

Pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan dan menghasilkan *output* dan *outcome* yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta harus dikelola oleh orang-orang yang berkompeten, profesional disertai pedoman yang jelas sesuai dengan azas-azas tata kelola yang baik.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Keuangan Negara juga mengalami perubahan yang signifikan. Reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan dalam aspek:

1. Perubahan Kewenangan Daerah, dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas maka pemerintah daerah lebih bebas untuk mengatur daerahnya sendiri.
2. Perubahan Prinsip Pengelolaan Anggaran. Perubahan Prinsip Anggaran Tradisional menjadi Anggaran Berbasis Kinerja, Anggaran Terpadu, dan Anggaran dengan Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM).
3. Perubahan Prinsip Penggunaan Pinjaman. Perubahan pengakuan pinjaman, dari semula sebagai pendapatan "penerimaan pembangunan" menjadi sekadar penerimaan yang bukan diakui sebagai pendapatan melainkan sebagai utang yang muncul di neraca.
4. Perubahan Basis Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan. Perubahan tersebut dari basis akuntansi kas (*cash basis*) menjadi basis akuntansi akrual (*accrual basis*).
5. Perubahan Strategi Pembiayaan. Perubahan sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan daerah, yait dengan adanya Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus. Perbedaan utama dengan kondisi sebelumnya adalah

BAB 2

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan UPTD

TUJUAN

Pembaca memahami hubungan rencana strategis dan rencana kerja OPD dengan UPTD, sumber dan penggunaan dana UPTD, klasifikasi belanja daerah, rencana kerja dan anggaran UPTD, perspektif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam perencanaan dan penganggaran.

KATA KUNCI

perencanaan strategis,
standar pelayanan minimal (SPM),
bantuan operasional kesehatan (BOK),
belanja langsung,
belanja tidak langsung,
dan rencana kegiatan dan anggaran (RKA).

REFERENSI

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.
7. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
12. Instruksi Presiden No. 9/2000: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

BAB 2

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan UPTD

Hubungan Rencana Strategis dan Rencana Kerja OPD dengan UPTD

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan tugasnya diawali dengan menyusun perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil (capaian kinerja) yang ingin dicapai oleh organisasi (Pemda/OPD) sesuai kewenangan selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yangada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan strategis ini bisa bersifat jangka panjang, menengah dan pendek. Pada level Pemerintah Daerah, dalam jangka panjang (20 tahun) dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam jangka menengah (5 tahun) dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam jangka pendek atau tahunan dikenal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk level OPD dikenal Rencana strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja OPD) untuk periode satu tahun. Selanjutnya berdasarkan perencanaan tersebut dibuatlah rencana anggaran, dari KUA, PPAS, RKA hingga APBD.

Hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Sumber: diolah dari Permendagri 54 tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB 3

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD

TUJUAN

Pembaca mampu memahami pengertian dan landasan hukum penyusunan RKA, Pendekatan Penyusunan RKA, Faktor Penting dalam Penyusunan RKA, dan Pedoman Penyusunan RKA.

KATA KUNCI

perencanaan strategis, standar pelayanan minimal (SPM), bantuan operasional kesehatan (BOK), belanja langsung, belanja tidak langsung, rencana kegiatan dan anggaran (RKA).

REFERENSI

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 jo No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB 3
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD

Pengertian dan Landasan Hukum Penyusunan RKA

Pengertian

Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah yang secara konseptual terdiri atas *budget policy formulation* (formulasi kebijakan anggaran) dan *budget operational planning* (perencanaan operasional anggaran). Penyusunan kebijakan umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran yang berkaitan dengan analisis fiskal, sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya keuangan.

Penyusunan RKA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan yang termuat dalam RPKD dan Renja SKPD. Sedangkan penyusunan anggaran merupakan bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah daerah berdasarkan struktur APBD dan kode rekening. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan jumlah anggaran yang diberikan pada SKPD untuk setiap program dan kegiatan, sehingga PPAS digunakan sebagai acuan besarnya anggaran dalam penyusunan RKA.

Landasan Hukum

Dalam rangka penyusunan RKA, terdapat beberapa landasan hukum yang dijadikan dasar penyusunan RKA, diantaranya:

a. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

e. Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 jo No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendekatan Penyusunan RKA

Penyusunan RKA mengunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, pendekatan penganggaran terpadu, dan pendekatan penganggaran berdasar prestasi kerja.

BAB 4

Penatausahaan Keuangan UPTD

TUJUAN

Pembaca mampu memahami ketentuan dan kaidah umum penatausahaan keuangan, penatausahaan penerimaan kas, penatausahaan pengeluaran kas dan penatausahaan perpajakan serta perhitungan iuran/ potongan pihak ketiga.

KATA KUNCI

penatausahaan keuangan, penerimaan kas, pengeluaran kas, surat tanda setoran, pembukuan bendahara, pengeluaran, dana kapitasi, surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, potongan pihak ketiga.

REFERENSI

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang No. 6 tahun 1983 jo UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
5. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang 42/2009 tentang Perubahan ketiga atas UU No 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah.
7. Undang-Undang 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
8. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 jo No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB 4
Penatausahaan Keuangan UPTD

Penatausahaan Keuangan

Ketentuan Umum Penatausahaan Keuangan

Penatausahaan dana di UPTD merupakan pelaksanaan prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kas beserta pembukuan dan pertanggungjawabannya. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua aktivitas utama penatausahaan keuangan UPTD, yaitu aktivitas penatausahaan penerimaan kas dan aktivitas penatausahaan pengeluaran kas. Dalam aktivitas penatausahaan pengeluaran kas juga terdapat kegiatan penerimaan, sehingga seringkali membingungkan untuk membedakan kedua aktivitas tersebut. Perbedaan dari kedua aktivitas ini terdapat pada jenis dana yang dikelolanya serta yang dilakukan setelah kegiatan penerimaan dilakukan.

Pada aktivitas penatausahaan penerimaan kas, dana yang dikelola adalah pendapatan UPTD (bukan bersumber dari pemerintah) seperti Retribusi Layanan Kesehatan Pukesmas dan sumber lainnya yang sah. Setelah dana tersebut diterima UPTD, kemudian ditindaklanjuti dengan penyetoran penerimaan tersebut ke Rekening Kas Daerah.

Pada aktivitas penatausahaan pengeluaran kas, dana yang dikelola adalah dana kebutuhan belanja UPTD (bersumber dari pemerintah) seperti Dana Operasional UPTD dari Dinas Kesehatan, Dana BOK, dan Dana Kapitasi. Setelah dana tersebut diterima UPTD, ditindaklanjuti dengan pengeluaran/pembayaran dana tersebut untuk kegiatan UPTD.

Kaidah Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Terdapat beberapa kaidah yang berlaku umum bagi seluruh unit instansi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, sebagai berikut:

a. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (Pasal 3 (1) UU 17/2003)

b. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. (Pasal 3 (6) UU 17/2003)

c. Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. (Pasal 16 (3) UU 1/2004)

BAB 5

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Serta Barang Milik Daerah pada UPTD

TUJUAN

Pembaca mampu memahami par-adigma dalam pelaporan keuan-gan UPTD , pelaporan keuangan terpadu, pelaporan pengelolaan barang milik daerah pada UPTD dan konsep pelaporan sebagai sebuah Entitas Nirlaba.

KATA KUNCI

laporan keuangan, laporan keuangan terpadu, barang milik daerah, pengurus barang, penyimpan barang, akuntansi entitas nirlaba.

REFERENSI

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Peraturan Pemerintah No 6 jo Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah RI No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 jo No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk provinsi/kabupaten/kota.